



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggi Gustian als. Gusti ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /08 Agustus 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Lorong Karya Dusun VII Desa

Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa Anggi Gustian als. Gusti ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
7. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amir Hamzah S.H, dari Lembaga Perlindungan dan Kajian Hukum Wicaksanan Indonesia, berkedudukan di Jl. Abdul Sani Muthalib No 1 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 326/Pid.Sus/2021, tanggal 19 April 2021;

Kemudian untuk mengajukan banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum: Epraim Simanjuntak, S.H dan Muhammad Hendra, S.H., M.H Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, beralamat di Jalan Medan – Belawan Km.21 No. 1A Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 866/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 14 Juni 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penggantian Hakim Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2021 Nomor: 866/Pid.Sus/2021/ PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 326/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 22 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-88/LPKAM.1/Enz.1/02/2021 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als GUSTI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Pembangunan Lorong Karya Dusun VII Desa Tanjung Rejo kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Roky M. Tanjung, SH, saksi Johanes Purba dan saksi Bastanta Kaban, SH yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Baru, menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di pekan Jumat Desa Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan pergi meninggalkan pekan jumat desa percut sei Tuan kab. Deli serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung mengikuti 1 (satu) orang laki-laki tersebut hingga di jalan Pembangunan Lorong Karya Dusun VII Desa Tajung Rejo kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa anggi gustian Als Gusti dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu . Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki di pekan Jumat Desa Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 845/08.38.00/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama ANGGI GUSTIAN Als ANGGI berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 11001/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als ANGGI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als GUSTI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Pembangunan Lorong Karya Dusun VII Desa Tanjung Rejo kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Roky M. Tanjung, SH, saksi Johanes Purba dan saksi Bastanta Kaban, SH yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Baru, menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di pekan Jumat Desa Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Anggi Gustian Als Gusti memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan pergi meninggalkan pekan jumat desa percut sei Tuan kab. Deli serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung mengikuti 1 (satu) orang laki-laki tersebut hingga di jalan Pembangunan Lorong Karya Dusun VII Desa Tanjung Rejo kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa anggi gustian Als Gusti dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu . Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki di pekan Jumat Desa Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 845/08.38.00/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pemimpin PT. PEGADAIAN (persero) UPC Medan dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama ANGGI GUSTIAN Als ANGGI berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 11001/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als ANGGI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 22 April 2021 Reg. Perkara No: PDM-88/LPKAM.1/Enz.2/02/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als GUSTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als GUSTI dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als GUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als GUSTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Gustian als. Gusti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Anggi Gustian als. Gusti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anggi Gustian als. Gusti tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang- barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta.Pid/2021/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 326/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 20 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 201/Akta.Pid/2021/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 326/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 20 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Mei 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Juli 2021 dan salinan dari kontra memori banding tersebut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U/3539/HN.01.10/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 telah dikirim kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas/ Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing Nomor 187/Akta.Pid/2021/PN.Lbp dan Nomor 199/Akta.Pid/2021/PN.Lbp masing-masing tanggal 25 Mei 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/ keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 326/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 20 Mei 2021, menyatakan Terdakwa ANGGI GUSTIAN Als GUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/ Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan saksi ROKY M.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG, SH dan saksi JOHANES PURBA (*yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru*) dan keterangan Pembanding/Terdakwa saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib ketika para saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di pekan Jumat Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang bahwasanya Pembanding/Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Pembanding/Terdakwa sedang berjalan pergi meninggalkan pekan Jumat Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi Polisi langsung mengikuti Pembanding/Terdakwa tersebut hingga di Jalan Pembangunan Lorong Karya Dusun VII Desa Tajung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Pembanding/Terdakwa ditemukan dari tangan kiri Pembanding/Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* ketika para saksi polisi melakukan pemeriksaan terhadap Pembanding/Terdakwa para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari genggam tangan kiri Pembanding/Terdakwa adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Pembanding/Terdakwa Menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN



- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, menyatakan jumlah jenis narkoba yang dibeli dan ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram dan tujuan Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri, maka Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam perkara *a quo* yaitu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2447 K/PID.SUS/ 2011 tanggal 17 Januari 2012, yang menyatakan : *"Bahwa sudah menjadi tren penegakan hukum tindak pidana Narkoba atau Psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai Penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut"*. Oleh karena itu walaupun dalam perkara *a quo* tidak dilakukan pemeriksaan urine Pembanding/ Terdakwa, akan tetapi melihat adanya beratnya barang bukti yang telah disita oleh para saksi polisi dan menjadi barang bukti dipersidangan yaitu sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan tujuan Pembanding/Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan Pembanding/Terdakwa, sebagaimana dalam keterangan saksi ROKY M. TANJUNG, SH dan saksi JOHANES PURBA (*yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Baru*) serta keterangan Pembanding/Terdakwa dimuka persidangan. Maka dapat diyakini bahwa

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa adalah merupakan Penyalahgunaan bagi diri sendiri, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, perbuatan yang dilakukan Pembanding/Terdakwa adalah merupakan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Akan tetapi benar sebagaimana Pendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2447 K/ PID.SUS/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang kaedah hukumnya bahwa sudah menjadi tren penegakan hukum tindak pidana Narkotika meskipun faktanya dipersidangan Pembanding/ Terdakwa sebagai Penyalahgunaan, namun Pembanding/Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 675 K/PID/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1671 K/PID/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1872 K/PID/2011 yang pada pokoknya menyatakan *"apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan"*. walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Maka perbuatan Pembanding/ Terdakwa dalam *a quo* yang terbukti adalah merupakan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sepatutnya dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1940 K/PID.SUS/ 2015 tanggal 10 September 2015 atas nama Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON, Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak mendakwa Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON dengan Pasal 127, melainkan Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON dengan dakwaan Pasal 114 dan Pasal 112. Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015 tersebut, walaupun Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127, Mahkamah Agung telah Membatalkan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 71/Pid.Sus/2015/PT.DKI tanggal 28 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1778/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Brt tanggal 04 Februari 2015, dan Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONI NGADIANTO Alias JHON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1940 K/PID.SUS/ 2015 tanggal 10 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat : *"Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi dilain pihak dalam perkara a quo Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri kepada Terdakwa. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini"*. Dengan demikian dalam perkara a quo, dimana Pembanding/Terdakwa juga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Pembanding/Terdakwa juga patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Pembanding/Terdakwa;
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2650 K/PID.SUS/ 2015 tanggal 09 Februari 2016 atas nama Terdakwa JON HERI, Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak mendakwa Terdakwa JON HERI dengan Pasal 127, melainkan Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa JON HERI dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1). Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2650 K/PID.SUS/2015 tanggal 09 Februari 2016 tersebut, walaupun

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JON HERI tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127, Mahkamah Agung telah Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 26 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 275/Pid.Sus/2015/PN-Lbp/LD tanggal 21 Mei 2015, dan Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa JON HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Bahwa menurut **AR. Sujono, S.H , M.H. dan Boy Daniel, S.H.** dalam bukunya "*Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "*Peredaran*" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh serampangan seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut"... "*seseorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111. Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*";
5. Bahwa dapat dipahami bahwa seseorang yang akan menggunakan narkotika pasti Memiliki atau Menguasai terlebih dahulu, akan tetapi dengan memperhatikan tujuan Pembanding/Terdakwa untuk menggunakan sendiri yang dapat juga diperhatikan dari jumlah Narkotika yang dimiliki relatif sedikit, maka meskipun secara formal Pembanding/Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika tidak serta merta secara kaku memberlakukan pasal memiliki atau menguasai narkotika, akan tetapi pemedanaanya dapat disimpangi sebagai telah diuraikan dan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015;

6. Bahwa fakta-fakta hukum yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan sabu-sabu oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;
7. Bahwa karena menurut pendapat kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa sesuai fakta persidangan perbuatan Pembanding/Terdakwa adalah sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian untuk menegakkan keadilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penjatuhan pidana bagi Terdakwa dapat disimpangi berbeda dengan surat dakwaan dengan menerapkan ketentuan berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa **ANGGI GUSTIAN AIS GUSTI** melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 326/Pid.Sus/ 2021/PN Lbp tanggal 20 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa **ANGGI GUSTIAN Als GUSTI ZUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa **ANGGI GUSTIAN Als GUSTI** dengan berpedoman Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengesampingkan Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa **ANGGI GUSTIAN Als GUSTI**.
2. Menyatakan Terdakwa **ANGGI GUSTIAN Als GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGI GUSTIAN Als GUSTI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021.

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Mei 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN.Lbp yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan harus dikesampingkan karena mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun dalam menerapkan fakta-fakta hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara aquo pendapat tersebut tidak tepat karena untuk mengatakan terdakwa adalah penyalahguna (pemakai) Narkotika harus didukung dengan adanya berita acara hasil pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan tim asesmen terpadu yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna (pecandu), namun hal itu tidak ditemukan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Mei 2021 Nomor: 326/Pid.Sus/2020/PN.Lbp yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Mei 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN.Lbp yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H dan Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 14 Juni 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Poniman S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Lambertus Limbong, S.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Ttd

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Poniman S, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2021/PT MDN